



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dr. M. Azri, S.H., M.H., bertempat tinggal di Jalan Lintas Tebo – Muara Bungo Km. 4 Komplek Perum Tebo Makmur, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin, berkedudukan di Jalan Sultan Thaha Saifuddin Km. 4 Muara Tebo, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Drs. H. Fauzi Sawal, S.H., M.M., M.H., Leonardus Siahaan, S.H., Hishom Prastyo Akbar, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan, yang beralamat kantor di Jalan Lintas Tebo – Bungo Sumber Sari Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 16 September 2020 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari minggu sekitar pukul 08.00 WIB Penggugat mendatangi ruangan UGD Rumah Sakit Sulthan Taha Syaifuddin Muara Tebo, guna untuk melakukan pengobatan dikarenakan mulai dari jam 07.15 WIB, badan terasa merinding, kepala sakit, dan mata kunang-kunang.
2. Oleh pihak Rumah Sakit melalui Dokter Dewi dilakukan cek tensi darah dan suhu badan, lalu ia menanyakan kepada Penggugat, terakhir pergi

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mrt





kemana. Kemudian Penggugat menjawab, bahwa Penggugat baru pulang dari Jambi.

3. Dikarenakan Penggugat baru saja melakukan perjalanan, maka Dokter Dewi meminta Penggugat harus di isolasi mandiri dirumah. Lalu, Dokter Dewi meninggalkan ruangan. Kurang lebih hampir setengah jam baru perawat memasuki ruangan itu kembali, lalu Penggugat meminta untuk dirawat dirumah sakit saja.

4. Kemudian perawat melakukan pemasangan infus 1-3 kali pada bagian tangan sebelah kiri dan kanan. Namun, pada pemasangan infus sebelah kanan terjadi pembengkakan pada tangan bagian sebelah kanan. Akibat hal tersebut Penggugat mengalami sakit dan memar pada bagian tangan sebelah kanan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon dipanggil kedua belah pihak untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Muara Tebo untuk diperiksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:


1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pihak rumah sakit bersalah atas perbuatan telah menyampaikan bahwa Penggugat harus isolasi mandiri tanpa ada pemeriksaan lebih awal dan telah mengakibatkan cacat dan/atau pembengkakan pada tangan bagian kanan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebanyak Rp1000,00 (Seribu Rupiah);
4. Menghukum Tergugat , untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menyatakan putusan dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voor baar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding, atau kasasi;

Subsida:

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dimana para pihak meminta





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Armansyah Siregar, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Tebo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
- Bahwa, sesuai dengan Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*;
- Bahwa, dalil-dalil Gugatan yang didalilkan oleh Penggugat benar-benar tidak relevan dan sangat tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, maka dengan ini kami tegaskan sekali lagi Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *"Error in Persona"*


- Bahwa Gugatan Penggugat telah keliru dan tidak lengkap, dimana dalam Gugatan Perkara *a quo* Penggugat hanya menuliskan *"Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Taha Muara Tebo"* ... sebagai Tergugat,

Dari penulisan subyek hukum Tergugat saja sudah sangat keliru, bagaimana bisa Penggugat mengajukan gugatan terhadap subyek hukum yang belum dipahaminya perihal siapa sebenarnya yang akan ia gugat ??, karena identitas Tergugat sebenarnya adalah

"Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin"

Bukan seperti yang disebutkan oleh Tergugat dalam gugatannya, lebih jauh kekeliruan Tergugat dipertegas dengan tidak disebutkannya alamat Tergugat oleh Penggugat, bahwa penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mrt





gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak atau tidak menyebut identitas Tergugat secara lengkap, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada;

Menurut Pasal 8 Rv gugatan memuat:

1. Identitas para pihak;
2. Dasar atau dalil gugatan/ posita /fundamentum petendi berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum;
3. Tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider/tambahan Identitas para pihak adalah keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang berpekara yaitu nama, tempat tinggal, dan pekerjaan. Kalau mungkin juga agama, umur, dan status kawin;


Lebih lanjut Fauzie Yusuf Hasibuan dalam bukunya "*Praktek Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri*" menyatakan:

"Bahwa persyaratan mengenai isi gugatan dapat dijumpai dalam Pasal 8 nomor 3 Reglement op de Burgerlijke Rechts Voredering (RV). Menurut ketentuan tersebut gugatan pada pokoknya harus memuat:

a. Identitas para pihak

Yang dimaksud dengan identitas ialah ciri dari Penggugat dan Tergugat yaitu, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal, kewarganegaraan (kalau perlu). Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai Penggugat, Tergugat, pelawan, terlawan, pemohon dan termohon..."

Penulisan dan atau penyebutan alamat lengkap dari Tergugat adalah persoalan yang sangat sederhana, namun dilalaikannya oleh Penggugat, Penggugat telah senyatanya menyimpangi syarat substansial yang mengakibatkan surat gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan cacat formil dan/atau materiil, dengan tanpa perlu lagi mempertimbangkan siapa saja yang mengajukan gugatan, kekeliruan sebagaimana telah diuraikan di atas bukanlah hal yang dapat dimaklumi, oleh karenanya demi menghormati supremasi hukum, mohon kiranya gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);





2. **Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*)**

- Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kontradiksi, gugatan Penggugat merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun halnya dalam posita dan petitumnya Penggugat telah mencampur adukkan antara dua peristiwa yang tidak saling bersesuaian; (Mohon dicermati) Dalam dalil posita gugatan Penggugat angka 3 yang pada pokoknya hanya mendalilkan bahwa :

"...Dokter Dewi meminta Penggugat harus di isolasi dirumah"

Hanya berhenti disitu tanpa uraian lebih lanjut, tiba-tiba dalam dalil petitum angka 2 Tergugat meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk :

"Menetapkan pihak rumah sakit bersalah atas perbuatan telah menyampaikan bahwa Penggugat harus isolasi mandiri tanpa ada pemeriksaan lebih awal dan telah mengakibatkan cacat dan/atau pembengkakan pada tangan bagian kanan Penggugat;"

Lantas perbuatan mana yang sebenarnya Penggugat maksud sebagai "Perbuatan Melawan Hukum" yang dilakukan oleh Tergugat ???

Penggugat senyatanya tidak menguraikan fakta-fakta Perbuatan Melawan Hukum yang ia kehendaki, bukannya diuraikannya dalam Posita, Penggugat justru menguraikannya dalam Petitum, nampaknya Penggugat masih keliru dalam memahami perbedaan antara Posita dengan Petitum, lebih celakanya lagi dalam petitumnya tiba-tiba Penggugat memunculkan fakta baru perihal pengakuan terjadinya *"... Pembengkakan pada tangan bagian kanan Penggugat"*, yang mana hal tersebut tidak dapat dijumpai dalam dalil posita Penggugat, lalu apa sebenarnya yang terjadi sehingga tangan kanan Penggugat bengkak ? apa karena Penggugat disuruh isolasi mandiri lantas kemudian tangan kanan Penggugat membengkak sendiri ??? belum lagi permohonan Penggugat pada petitum angka 2 yang pada intinya meminta majelis hakim pemeriksa perkara untuk memutus dengan frasa pembuka *"Menetapkan..."* atau dengan kata lain Putusan *Deklaratoir*, padahal secara umum terhadap permintaan atas suatu pernyataan hakim yang memastikan suatu keadaan hukum seyogyanya dimintakan dalam Putusan *Contitutif* yang biasanya menggunakan frasa "Menyatakan", bukan "Menetapkan".

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mrt





Bahwa hal-hal yang telah diuraikan diatas telah senyatanya membuktikan bahwa uraian dalil Penggugat tidak jelas dan kontradiksi antara Posita dan Petitum, sebagaimana Yurisprudensi MARI No.67 K/Sip/1975, Tgl 13 Mei 1975 tentang ketidak jelasan/sesuaian antara petitum dan posita, sehingga patut kiranya dikualifikasikan sebagai Gugatan Kabur dan patut untuk ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3. Pihak yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap/Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa dalil Posita Penggugat telah jelas dan terang menyebutkan Nama Dokter Dewi dalam uraian faktanya, namun terhadap nama dimaksud tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, tentunya hal ini dapat membuat Gugatan dalam perkara *a quo* menjadi kurang pihak karena dalam hal ini Dokter Dewi memiliki urgensi dan hak hukum untuk membuktikan fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan perkara yang diajukan oleh Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 938 K/SIP/1971 Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 186/R/Pdt/1984;

4. Gugatan Prematur

Bahwa objek Gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya Huruf B bagian Objek sengketa adalah perihal "Mal praktek ...", yang mana terhadap hal ini seharusnya terlebih dahulu dibuktikannya tentang ada atau tidaknya perbuatan Mal Praktek sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, bahkan Penggugat dengan ini terlampau berani menyatakan hal demikian dengan tanpa mendahului frasa "Dugaan" atau "Diduga", Penggugat hanya mendasari keyakinannya sendiri dan tidak diperkuat oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, lantas mendalilkan seolah Tergugat telah melakukan Malpraktek, dengan demikian telah membuktikan bahwa Gugatan Penggugat *premature* / masih terlalu dini untuk diajukan dan patut untuk ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, apa yang tertuang dalam eksepsi mohon dianggap terulang kembali seluruhnya dalam pokok perkara ini dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mrt





2. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 13/Pdt.G./2020/PN.Mrt, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

3. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat perihal:

"Dokter Dewi meminta Penggugat harus di isolasi mandiri dirumah..."

Adalah benar dan berdasarkan fakta yang ada, namun halnya perlu dipahami oleh Penggugat bahwa hal dimaksud dilakukan oleh Dokter Dewi dengan mendasari "Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia", yang mana pada BAB VI tentang PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENULARAN halaman 119 buku pedoman dimaksud telah secara tegas menyatakan :


"Tindakan karantina dilakukan untuk mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini COVID-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID-19, tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal."

Karena faktanya Penggugat telah menyampaikan kepada Dokter Dewi bahwa Penggugat baru pulang dari Jambi yang pada saat itu diketahui sebagai wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal, oleh karenanya telah jelas dan terang tindakan yang dilakukan oleh Dokter Dewi merupakan suatu prosedur yang justru wajib dilakukan oleh Dokter Dewi, satu dan lain hal adalah demi kepentingan Penggugat secara Khusus, dan Masyarakat secara Umum, sehingga sangatlah jauh dari kepatutan jikalau Penggugat memilih untuk tidak mentaati prosedur sebagaimana dimaksud dan malahan mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*, Dengan demikian terhadap dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat patut kiranya untuk dikesampingkan / ditolak;

4. Bahwa berkaitan dengan dalil Petitum Penggugat yang menyatakan perihal:

"...telah mengakibatkan cacat dan/atau pembengkakan pada tangan bagian kanan Penggugat;"

Melalui persidangan yang terhormat ini, kami meminta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil sebagaimana dimaksud secara Profesional Medis, besar harapan kami untuk Penggugat dapat membuktikannya dengan ilmiah, karena tentunya akan mengecewakan jikalau dalil sebagaimana dimaksud hanya didasari oleh emosi dan keyakinan diri tanpa bukti ilmiah





dan/atau keilmuan medis, mengingat persidangan merupakan wadah bagi setiap subyek hukum guna mengadili suatu kejadian/permasalahan yang didasari atas fakta dan bukti-bukti otentik, serta dapat diterima oleh logika, bukan asumsi belaka;

Dengan demikian maka dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat patut kiranya untuk dikesampingkan / ditolak;

5. Bahwa selain yang telah diuraikan diatas, faktanya Penggugat pada saat di tempat Tergugat sempat merendahkan Dokter Dewi dengan menyampaikan kepada Dokter Dewi :

“bahwa Dokter Dewi adalah cuma Dokter PTT, Bukan PNS”

Hal inilah yang justru dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat, karena hal tersebut merupakan hal yang memperlakukan Tergugat, dan oleh karenanya akan diuraikan lebih lanjut dalam dalil Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam Rekonvensi ini, semula Tergugat Konvensi mohon untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan untuk Penggugat Konvensi mohon untuk disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa apa yang telah tertuang dalam Eksepsi dan Jawaban diatas mohon dianggap terulang kembali seluruhnya dalam Rekonvensi ini dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara *a quo*;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan ini menyatakan sangat berkeberatan dengan dalil Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya telah menyatakan seolah Penggugat Rekonvensi melakukan “Mal praktek” dengan tanpa bukti yang otentik dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan Dalil Tergugat Rekonvensi tersebut tentunya juga bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), sehingga persangkaan malpraktek medis yang dituduhkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Konvensi sama halnya telah memfitnah Penggugat Rekonvensi, dan telah mendatangkan kerugian yang nyata bagi Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi senyatanya juga telah merendahkan martabat Dokter Dewi selaku Dokter Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dibawah naungan Penggugat Rekonvensi, tindakan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan seolah Dokter Dewi adalah dokter PTT (Pegawai tidak tetap) merupakan hal yang menciderai perasaan Dokter Dewi dan juga

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mrt





berpotensi dapat merugikan Penggugat Rekonvensi, karena merupakan bentuk Fitnah dan atau pencemaran nama baik, padahal faktanya Dokter Dewi telah diangkat dan menjadi Dokter dengan status Pegawai Negeri Sipil, Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, telah membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, hal ini menyebabkan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian Immateriil berupa harga diri, kepercayaan dan kredibilitas Penggugat Rekonvensi secara luas, yang jelas tidak ternilai dengan uang, namun demikian untuk keperluan gugatan Rekonvensi *a quo*, perkenankanlah Penggugat Rekonvensi menetapkan kerugian Immateriil tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan oleh karenanya Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat Rekonvensi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

5. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan pendekatan yuridis Pasal 1365, *juncto* Pasal 1373 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah sebagai berikut:


- **Adanya tindakan melawan hukum**

Tergugat Rekonvensi telah menuduh Penggugat Rekonvensi menyelenggarakan malpraktek medis dengan mempertimbangkan adanya keyakinan Tergugat Rekonvensi terhadap pelayanan kesehatan oleh tenaga medis yang berada dibawah naungan Penggugat Rekonvensi Oleh karenanya unsur: *adanya tindakan melawan hukum* telah terpenuhi dalam Gugatan Rekonvensi, dikarenakan dalam perkembangannya tindakan melawan hukum sudah tidak dinilai pada perbuatan-perbuatan yang melawan undang-undang saja, melainkan dinilai pula pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan (*vide* Syahrul Machmud, SH., MH., “*Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*”, CV. Mandar Maju: Bandung, 2008, halaman 56 – 57);

- **Adanya kesalahan**

Bahwa berdasarkan keyakinan yang telah diteguhkan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud, maka Gugatan Konvensi oleh

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mrt





Tergugat Rekonvensi sudah tidak mengindahkan kaidah tata susila sebagaimana menurut hukum yang berlaku *in casu* bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*);

- **Adanya kerugian**

Tuduhan malpraktek medis oleh Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan Konvensi setidaknya-tidaknya telah membentuk suatu stigma yang negatif kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga mendatangkan kerugian yang nyata bagi Penggugat Rekonvensi akibat terbentuknya stigma yang negatif tersebut, selain itu Tergugat Rekonvensi juga telah merendahkan martabat Dokter Dewi selaku Dokter Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dibawah naungan Penggugat Rekonvensi;

Akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat Rekonvensi mengalami Kerugian Immateriil berupa merusak reputasi, harga diri, kepercayaan dan kredibilitas Penggugat Rekonvensi secara luas, yang apabila Penggugat Rekonvensi dalam hal ini dapat menetapkan nilai kerugiannya adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1372 KUHPerdata;

Selain itu menurut hukum, Penggugat Rekonvensi berhak pula untuk menuntut Tergugat Rekonvensi dihukum meminta maaf secara terbuka melalui koran berskala nasional selama tiga hari berturut-turut dengan biaya Tergugat Rekonvensi terhitung 3 (tiga) hari setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), hal ini sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 1373 KUHPerdata;

Agar putusan terhadap Gugatan Rekonvensi *a quo* dapat bernilai dan bernyawa, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo berkenan menghukum uang paksa (*dwangsom*) terhadap Tergugat Rekonvensi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan *a quo*;

Berdasarkan uraian dalil tersebut di atas maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara nomor 13/Pdt.G./2020/PN.Mrt, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tebo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G./2020/PN Mrt





2. Menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak secara keseluruhan atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi Imateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf kepada Penggugat Rekonvensi secara terbuka melalui surat kabar harian berskala nasional selama tiga hari berturut-turut terhitung tiga hari setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan *a quo*;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat upaya hukum di peradilan umum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;


TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, ternyata selain menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dalam jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan eksepsi, dan setelah Majelis

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mrt





Hakim mempelajari dengan seksama eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dalam relevansinya dengan sangkalan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimaksud, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi substansi pokok eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi *Error in Persona*;

Bahwa gugatan Penggugat telah keliru dan tidak lengkap karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menuliskan "*Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Taha Muara Tebo*", yang mana identitas yang sebenarnya adalah "*Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin*";

2. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas dan kontradiksi, gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun halnya dalam posita dan petitumnya Penggugat telah mencampur adukkan antara dua peristiwa yang tidak saling bersesuaian dimana pada posita angka 3 Penggugat mendalilkan "*Dokter Dewi meminta Penggugat harus isolasi mandiri di rumah*", namun tiba-tiba dalam petitum angka 2 Tergugat meminta untuk "*Menetapkan pihak rumah sakit bersalah atas perbuatan telah menyampaikan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus isolasi mandiri tanpa ada pemeriksaan lebih awal dan telah mengakibatkan cacat dan/atau pembengkakan pada tangan bagian kanan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi*";

3. Eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);


Bahwa dalil Posita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah jelas dan terang menyebutkan nama dokter Dewi dalam uraian faktanya, namun terhadap nama dimaksud tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

4. Eksepsi Gugatan Prematur;

Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya adalah perihal mal praktek, yang mana terhadap hal ini seharusnya terlebih dahulu dibuktikan tentang ada atau tidaknya perbuatan mal praktek sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mrt





pokoknya telah menyangkalnya dan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula. Oleh karena itulah, kini dipertimbangkan keseluruhan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah benar gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;


Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menuntaskan pokok masalah eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, tentunya selain dipedomani makna dan hakekat eksepsi tersebut di atas, juga yang haruslah dipertimbangkan adalah kaidah hukum apakah sesungguhnya yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*. Untuk itu perlu diperhatikan secara seksama uraian gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam posita gugatannya dalam relevansinya dengan petitum yang diajukannya, sehingga pada akhirnya nanti dapat disimpulkan apa sesungguhnya pokok masalah yang dijadikan dasar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan dan ataupun kaidah-kaidah hukum yang mengatur pokok permasalahan perkara ini dan apakah gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah tepat dan benar. Dengan kata lain, apakah benar ada kesalahan formalitas dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada poin 1 yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *Error in Persona* karena salah penyebutan identitas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan yang mana gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditujukan kepada suatu rumah sakit umum daerah yang hanya satu-satunya di Kabupaten Tebo, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Thaha Saifuddin. Walaupun di dalam gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyebutkan "Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Taha Muara Tebo", tetapi telah nyata pada pokoknya gugatan tersebut ditujukan kepada Direktur satu-satunya RSUD yang ada di Kabupaten Tebo, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mrt





telah nyata menerima gugatan tersebut dengan mengirimkan saksi-saksinya di persidangan yang notabene adalah merupakan pegawai pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin;


Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat adanya salah penyebutan identitas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyebabkan gugatan menjadi tidak sah dan/atau menghilangkan substansial gugatannya karena telah jelas dan nyata gugatan tersebut ditujukan kepada Direkstur RSUD Sultan Thaha Saifuddin, sehingga dengan demikian Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin pertama ini tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada poin 2 yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya secara yuridis untuk menyatakan suatu gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), haruslah didasarkan pada kriteria dasar dari suatu surat gugatan tidak jelas atau kabur yaitu apabila:

- Tergugat tidak mengerti mengapa ia digugat;
- Tergugat tidak mengerti apa yang digugat;
- Apabila dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatar belakangi gugatan;

Menimbang, bahwa selain itu juga yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), yaitu apabila tidak diuraikan secara jelas dan terang mengenai subyek hukum yakni siapa yang didudukkan sebagai pihak dalam perkara baik sebagai Penggugat/Para Penggugat maupun Tergugat/Tergugat dan juga mengenai obyek yang dipersengketakan yaitu apabila menyangkut Perbuatan Melawan Hukum, maka harus disebutkan tentang perbuatan apakah yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat, yang oleh Penggugat dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas dan kontradiksi dimana gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun halnya dalam posita dan petitumnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mencampur adukkan antara dua peristiwa yang tidak saling bersesuaian yaitu pada posita angka 3 Penggugat mendalilkan "Dokter Dewi meminta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus isolasi mandiri di rumah", namun tiba-tiba





dalam petitum angka 2 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta untuk "Menetapkan pihak rumah sakit bersalah atas perbuatan telah menyampaikan bahwa Penggugat harus isolasi mandiri tanpa ada pemeriksaan lebih awal dan telah mengakibatkan cacat dan/atau pembengkakan pada tangan bagian kanan Penggugat";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti isi dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, ternyata gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak kabur (*obscuur libel*) sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, melainkan telah terang dan jelas sebab di dalam positanya angka 4 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan "Kemudian perawat melakukan pemasangan infus 1-3 kali pada bagian tangan sebelah kiri dan kanan. Namun, pada pemasangan infus sebelah kanan terjadi pembengkakan pada tangan bagian sebelah kanan. Akibat hal tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengalami sakit dan memar pada bagian tangan sebelah kanan", yang mana hal tersebut berkaitan dengan petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 2 sehingga antara posita dan petitum ternyata saling berkaitan satu dengan yang lain;


Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) tidaklah beralasan sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin 3 yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak lengkap/kurang pihak karena tidak menyertakan Dokter Dewi sebagai pihak padahal di dalam uraian positanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyebutkan nama Dokter Dewi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 yang menggariskan "*adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*";

Menimbang bahwa pendapat Mahkamah Agung tersebut kiranya sesuai dengan teori hukum acara perdata "*Legetima Persona In Judicio*", yang maknanya adalah siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mrt





Menimbang bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak termasuk dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangny;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak lengkap/kurang pihak tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan pada poin 4 yang menyatakan gugatan prematur karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyebutkan objek sengketa adalah perbuatan mal praktek tanpa adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* merupakan gugatan perbuatan melawan hukum dimana upaya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya adalah untuk menguji apakah ada kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana teori kausalitas yang merupakan substansi pokok pada gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang mana hal tersebut masuk ke dalam ranah hukum perdata;


Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak ada fakta yang terungkap bahwasanya terhadap sengketa *a quo* sedang diajukan atau sedang berjalan proses peradilan pidana, sehingga tidak ada yang harus ditunggu untuk menilai apakah gugatan prematur atau tidak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan prematur tidak berdasar pada hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipandang tidak beralasan, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang ke RSUD Sultan Thaha Saifuddin untuk meminta dilakukan pengobatan atas rasa sakit yang dialami oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mrt





kemudian selanjutnya oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat diminta untuk melakukan isolasi mandiri di rumah karena baru saja melakukan perjalanan dari luar kota (Kota Jambi), namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta dirawat inap saja dan selanjutnya dilakukan pemasangan infus kepada Penggugat sebanyak 3 kali pada tangan kiri dan kanan, yang mana pemasangan infus pada bagian tangan kanan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyebabkan terjadinya pembengkakan sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa dirugikan;


Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya melalui jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melaksanakan seluruh prosedur pelayanan kesehatan umum sebagaimana SOP pelayanan Rumah Sakit Umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pelayanan kesehatan terutama di masa masa bencana pandemi Covid-19 yang menimpa seluruh masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan setelah itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi wajib untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 08.00 WIB Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendatangi ruangan UGD RSUD Sultan Taha Saifuddin Muara Tebo untuk melakukan pengobatan;
2. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diminta untuk melakukan isolasi mandiri karena sehabis melakukan perjalanan dari luar kota, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta untuk dirawat inap saja, selanjutnya dilakukan pemasangan infus pada tangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyuruh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan isolasi mandiri tanpa ada pemeriksaan awal dan melakukan





pemasangan infus pada tangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta untuk dirawat inap, yang mana mengakibatkan terjadinya pembengkakan pada tangan kanan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 serta Saksi-saksi yaitu Saksi Harun, S.E., M.Si dan Saksi Sumini;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-6 serta Saksi-saksi yaitu Saksi Istiyadi, Saksi Siska Dira, Saksi dr. Dewi dan Ahli Nurul Mufti;


Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai apakah perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyuruh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan isolasi mandiri di rumah tanpa ada pemeriksaan awal dan melakukan pemasangan infus pada tangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta untuk dirawat inap, yang mana mengakibatkan terjadinya pembengkakan pada tangan kanan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang berkaitan dengan persoalan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan pada saat ia datang ke RSUD Sultan Thaha Saifuddin dan butuh pengobatan, dokter menyarankan agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan isolasi mandiri di rumah terlebih dahulu karena sehabis melakukan perjalanan dari kota Jambi;

Menimbang, bahwa buku Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease (Covid-19)* dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (bukti T-2), Bab VI tentang Pencegahan dan Pengendalian Penularan, pada halaman 119 ditegaskan "*Tindakan karantina dilakukan untuk mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini covid-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala covid-19, tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi covid-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman tersebut anjuran yang diberikan oleh dokter pada saat itu sudah tepat mengingat riwayat perjalanan

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mrt





Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sehabis melakukan perjalanan dari kota Jambi, yang mana pada saat itu sudah terjadi transmisi lokal di kota tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan kalau ia meminta untuk dirawat inap di rumah sakit saja, dan selanjutnya dilakukan pemasangan infus oleh perawat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang mana mengakibatkan terjadinya pembengkakan pada tangan kanan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menyebutkan hal tersebut terjadi pada hari Minggu pukul 08.00 WIB tanpa menyebutkan tanggal yang jelas kapan peristiwa tersebut terjadi, dengan demikian Majelis Hakim akan menggali fakta tersebut pada bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;


Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, dan P-3 berupa *print out* foto yang menunjukkan terjadinya pembengkakan pada tangan kanan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan bukti P-4 menunjukkan bahwa foto tersebut diambil pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 dan hari Senin tanggal 14 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Saksi Harun, S.E., M.Si dan Saksi Sumini yang pada pokoknya menerangkan Saksi mengetahui terjadinya pembengkakan pada tangan kanan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi setelah diberitahukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bercerita kalau pembengkakan tersebut terjadi karena pemasangan infus yang dilakukan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin, selanjutnya untuk hari dan tanggal peristiwa tersebut, Saksi Harun mengetahui hari Minggu tanggal 13 September 2020 berdasarkan cerita dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan Saksi Sumini hanya sebatas mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa terjadi pembengkakan pada tangan kanan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dimana pembengkakan tersebut terjadi pada hari Minggu, yaitu tanggal 13 September 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka tidak cukup sampai pertimbangan di atas saja, melainkan harus ada bukti yang menyatakan

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mrt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim memandang hal tersebut harus dibuktikan dengan adanya perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana akan diuraikan berikutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan Melawan Hukum” sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah “*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:


1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selain itu perlulah diperhatikan untuk melihat suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
- b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*Schutznormtheorie*);
- c. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum;

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mrt





Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang ada relevansinya dengan pokok persengketaan pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti T-4 berupa Standar Prosedur Operasional (SPO) pemasangan infus pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin, menunjukkan prosedur pemasangan infus pada pasien yang dirawat di RSUD Sultan Thaha Saifuddin;


Menimbang, bahwa setiap rumah sakit wajib memiliki SPO sebagai standar dalam melakukan pelayanan terhadap pasien, selanjutnya Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan "*Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan Rumah Sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien*", selanjutnya diatur pula mengenai hak pasien pada Pasal 32 huruf d yang menyebutkan "*setiap pasien mempunyai hak memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan yang menjadi pedoman bagi rumah sakit tersebut di atas, SPO menjadi tolok ukur pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien, sehingga apabila tidak memiliki SPO atau tidak menjalankan pelayanan sesuai dengan SPO, maka dapatlah dikatakan sebuah rumah sakit telah melakukan perbuatan yang melawan hukum karena telah bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan juga melanggar hak subjektif orang lain (*in casu* Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa bukti T-4 menunjukkan bahwa RSUD Sultan Thaha Saifuddin memiliki Standar Prosedur Operasional yang menjadi pedoman bagi tenaga kesehatannya dalam memberikan pelayanan yang sesuai dan yang terbaik kepada pasien, dan pula pasien memiliki hak untuk memperoleh layanan yang bermutu sesuai dengan SPO;

Menimbang, bahwa memiliki SPO saja tidak cukup bagi sebuah rumah sakit, melainkan SPO tersebut harus pula dijalankan oleh tenaga kesehatan karena itu merupakan hak pasien yang menjalani perawatan pada rumah sakit tersebut, sehingga perlu diperhatikan apakah pelayanan kesehatan terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dijalankan sesuai dengan SPO;


Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mrt





Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Saksi Istiyadi dan Saksi Siska Dira pada pokoknya menerangkan pada tanggal 13 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB Pengugat datang ke ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan keluhan demam pada saat itu Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam keadaan menggigil, lalu Saksi melakukan pemeriksaan suhu, tekanan darah, setelah itu Saksi melaporkan keadaan pasien kepada dokter Dewi sebagai dokter jaga pada saat itu, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Dewi, Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi minta untuk dirawat, lalu dokter Dewi memerintahkan kepada Saksi untuk memasang infus pada Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mana pemasangan infus yang Saksi lakukan sudah sesuai dengan SPO, namun pada saat itu keadaan Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggigil dan tangannya gemeteran sehingga menyebabkan pemasangan infus menjadi tidak berhasil, lalu dilakukan fiksasi pada luka bekas pemasangan infus dan mencoba memasang kembali infus pada pembuluh darah yang lain sampai total 3 (tiga) kali percobaan, yaitu 2 (dua) kali pada tangan kiri Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan 1 (satu) kali pada tangan kanan, namun upaya pemasangan infus tetap juga tidak berhasil, kemudian selanjutnya Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta untuk dirujuk ke rumah sakit di Muara Bungo;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Saksi dr. Dewi pada pokoknya menerangkan Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang ke ruang IGD RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan keluhan demam, kemudian Saksi menanyakan riwayat perjalanan Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa dirinya sehabis melakukan perjalanan dari kota Jambi, dengan mengingat pada Pedoman Pencegahan dan Pengendalian covid-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, Saksi menyarankan agar Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan isolasi mandiri di rumah, namun Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersikeras meminta untuk dirawat inap, selanjutnya dilakukan upaya pemasangan infus kepada Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dilakukan sesuai dengan SPO yaitu apabila pemasangan awal gagal maka dilakukan fiksasi pada luka bekas pemasangan sebelumnya lalu dilakukan pemasangan infus kembali pada pembuluh darah yang lain, namun upaya





pemasangan infus gagal sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta untuk dirujuk ke rumah sakit di Muara Bungo;

Menimbang, bahwa Ahli Nurul Mufti memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa kondisi tubuh setiap orang berbeda-beda, orang yang terlalu gemuk, terlalu kurus, dan usia bisa menjadi faktor yang menyebabkan susah pemasangan infus;
2. Bahwa terhadap pasien yang demam dan menggigil bisa juga menjadi kendala untuk pemasangan infus, risikonya bisa menyebabkan pendarahan dan terjadinya pembengkakan;
3. Bahwa terjadinya pembengkakan akibat pemasangan infus yang gagal itu merupakan risiko medis biasa dan bukan merupakan malpraktek;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan anjuran yang diberikan oleh dr. Dewi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar melakukan isolasi mandiri di rumah merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan berdasarkan pedoman yang berlaku demi mengurangi risiko penularan covid-19 mengingat pada saat itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehabis melakukan perjalanan dari kota Jambi yang saat itu merupakan wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersikeras meminta untuk dirawat inap sehingga prosedur harus dilaksanakan sesuai perintah dokter jaga pada saat itu untuk dilakukan pemasangan infus kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pemasangan infus telah dilaksanakan sesuai dengan SPO yang berlaku di RSUD Sultan Thaha Saifuddin di mana apabila pada pemasangan awal tidak berhasil maka pada luka bekas tusukan dilakukan fiksasi luka lalu dilakukan pemasangan infus kembali pada pembuluh darah yang lain;

Menimbang, bahwa terjadinya pembengkakan pada tangan kanan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukan karena kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun karena pada saat itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggigil sehingga pemasangan infus menjadi terkendala dan hal tersebut merupakan risiko medis biasa, sehingga tidak ada kerugian yang dialami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam hal ini yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ini haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Rekonvensi pada pokoknya adalah agar Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan membayar kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi oleh karena Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan perusakan dan penjatuhan nama baik dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku pelayan kesehatan masyarakat di tengah tengah masa bencana pandemi Covid-19 yang menimpa seluruh elemen masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini menjadi efektif dan efisien, maka ***segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan pokok perkara dalam konvensi di atas sepanjang relevan dan berkaitan langsung dengan dalil gugatan rekonvensi adalah mutatis mutandis dan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;***

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara, setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang, bahwa petitum kesatu dari gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengenai mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut bergantung pada petitum selanjutnya, maka petitum kesatu belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum kedua dari gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mrt





Konvensi telah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan apakah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Perbuatan Melawan Hukum*” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah “*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;


Menimbang, bahwa mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang ada relevansinya dengan pokok persengketaan pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu Saksi Istiyadi, Saksi Siska Dira dan dr Dewi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi pada hari minggu sekitar pukul 08.00 WIB mendatangi





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan UGD Rumah Sakit Sulthan Taha Syaifuddin Muara Tebo, guna untuk melakukan pengobatan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsi/ Penggugat konvensi baru pulang dari Jambi yang merupakan daerah transmisi lokal penyebaran covid-19 maka Saksi dr Dewi menyarankan untuk di isolasi mandiri dirumah, hal tersebut berdasarkan pada "Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia", yang mana pada BAB VI tentang Pencegahan dan Pengendalian Penularan (bukti T-2), namun Tergugat Rekonsi/Penggugat Konvensi tidak terima dan mengatakan kepada saksi dr Dewi bahwa

"Dokter Dewi adalah dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap) ya" dengan nada marah dan mengatakan "saya kasuskan ini, karena saya Pengacara";

Menimbang, bahwa adanya tindakan Tergugat Rekonsi/ Penggugat Konvensi yang menyatakan Saksi dr. Dewi adalah dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap), yang bermaksud merendahkan seseorang, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak subjektif seseorang, yaitu Dokter Dewi, dan juga berpotensi dapat merugikan Penggugat Rekonsi/Tergugat Konvensi, karena merupakan bentuk fitnah dan pencemaran nama baik, padahal faktanya Dokter Dewi telah diangkat dan menjadi dokter dengan status Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-5 tentang *print out screenshot* dan unduhan vidio pada laman web/tautan youtube <http://www.youtube.com/watch?v=CbKW2ujp5A&feature=youtu.be>, yang berjudul "Pikir-pikir dulu kalau mau berobat ke RSUD Sultan Thaha Saifuddin"


dan

bukti T-6 tentang *print out screenshot* dan unduhan Vidio pada laman web/tautan Mediamassa elektronik Jambiatoritas.com tertanggal 24 September 2020 : <http://www.jambiatoritas.com/2020/09/24/manajemen-rsud-sts-tergugat-di-pengadilan-negeri-tebo/>;

Menimbang bahwa terhadap kedua alat bukti yang berisikan pemberitaan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa masyarakat umum dapat mengakses dengan mudah dan menyebarkan berita tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat kedua alat bukti tersebut adalah pemberitaan yang disebarkan secara daring (*online*) yang bersifat *domain public* (masyarakat umum dapat mengakses dengan mudah dan menyebarkan berita tersebut) maka sudah menjadi *notoire feiten* di tengah tengah masyarakat umum kabupaten Tebo;

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mrt





Menimbang, bahwa pemberitaan mengenai RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo tersebut dapat mempengaruhi padangan (stigma negatif) dan penilaian masyarakat mengenai pelayanan kesehatan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo dan dapat menyebabkan rasa tidak percaya terhadap tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo adalah **merupakan satu-satunya Rumah Sakit Umum** yang dimiliki dan digunakan oleh seluruh masyarakat kabupaten Tebo. Bahwa khususnya pada masa masa bencana pandemi covid-19 yang sedang terjadi di tengah tengah masyarakat saat ini, peran dari Rumah Sakit pada umumnya dan peran dari para Tenaga Kesehatan pada khususnya adalah sangat vital, oleh karena Pemerintah Negara Republik Indonesia sendiri telah menyatakan sangat bergantung kepada seluruh Rumah Sakit dan seluruh Tenaga Kesehatan untuk mengatasi dan mengendalikan penyebaran infeksi covid-19 di tengah tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa hal tersebut dikaitkan dengan perbuatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana bukti T-5 dan T-6, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana fakta yang terungkap melalui keterangan para saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serta keterangan Ahli di persidangan, telah muncul isu-isu mal praktik di tengah-tengah masyarakat kabupaten Tebo yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, yang memicu keengganan masyarakat untuk datang secara jujur ke RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo untuk menyampaikan keluhan kesehatannya, sehingga pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo dalam hal ini RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo kesulitan untuk melacak, mendata dan mengendalikan pencegahan penularan/penyebaran pandemi virus covid-19 di wilayah hukum Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka dapatlah dikatakan perbuatan tersebut telah melanggar hak subjektif orang lain (*in casu* Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi), yang merupakan bagian dari unsur suatu Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan petitum kedua gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum Ketiga dari gugatan Penggugat mengenai, menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi Imaterial kepada

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mrt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), oleh karena petitum tersebut bergantung pada petitum selanjutnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum selanjutnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa, petitum Keempat dari gugatan Penggugat mengenai menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk meminta maaf kepada Penggugat Rekonvensi secara terbuka melalui surat kabar harian/media massa selama tiga hari berturut-turut terhitung 3 (tiga) hari setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa akibat dari tindakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah memberikan dampak terhadap kinerja tenaga kesehatan dan kepercayaan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi senyatanya juga telah merendahkan martabat Petugas Kesehatan yaitu saksi dr. Dewi selaku Dokter Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dibawah naungan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;


Menimbang, bahwa selain itu tindakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang menyatakan seolah Dokter Dewi adalah dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap) merupakan hal yang bermaksud merendahkan profesi Dokter. Bahwa profesi Dokter merupakan profesi mulia apalagi pada masa pandemi covid-19, yang menjadi garda terdepan dalam penanganan covid-19;

Menimbang bahwa atas berita di media massa, yaitu pada halaman web/tautan youtube, yang berjudul pikir-pikir dulu kalau mau berobat ke RSUD Sultan Thaha Saifudin dan pada laman web/tautan Mediamassa elektronik Jambiotoritas.com tertanggal 24 September 2020 telah mencerminkan nama baik RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo, yang di bawah kepemimpinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, untuk memperbaiki nama baik dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat konvensi, petitum keempat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat dinilai oleh besaran atau nominal, karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan hasil atau nominal dari kerugian yang diderita akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mrt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dikabulkannya Petitum keempat, mengenai menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk meminta maaf kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi secara terbuka melalui surat kabar harian berskala nasional selama tiga hari berturut-turut terhitung tiga hari setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Maka Majelis Hakim menilai sudah cukup dengan permintaan maaf. Oleh karenanya untuk petitum ketiga mengenai Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi Imateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Kelima dari gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengenai menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan *a quo*, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum kelima Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 79K/Sip/1972 berdasarkan 606a RV, sesuatu tuntutan *dwangsom* tidak dapat dijatukan terhadap putusan hakim yang penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang, hal ini dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 98K/Sip/1972 *dwangsom* hanya bisa diadakan mengenai perbuatan yang bukan merupakan perbuatan pembayaran; oleh Karena itu petitum kelima Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dikabulkan sebagian dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah pihak yang kalah, maka secara hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum acara yang berlaku khususnya *Rbg* dan *Rv*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mrt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Yurisprudensi serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI


1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk meminta maaf kepada Penggugat Rekonvensi secara terbuka melalui surat kabar harian atau media massa selama 3 (tiga) hari berturut-turut terhitung 3 (tiga) hari setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp449.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 oleh kami Sandro Christian Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H. dan Silva Da Rosa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mrt tanggal 16 September 2020 yang mana dilakukan pergantian susunan Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mrt tanggal 14 Januari 2021, yang mana putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rosnaldi, S.H., M.H., Panitera

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mrt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

ttd.

Silva Da Rosa, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rosnaldi, S.H., M.H.

- PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	:	Rp	150.000,00
- Panggilan	:	Rp	80.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Sumpah	:	Rp	150.000,00
- Materai	:	Rp	9.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	449.000,00

(empat ratus empat puluh sembilan
ribu rupiah)

